

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang paling mulia, memiliki derajat, martabat, serta hak-hak yang setara antara individu. Oleh karena itu, setiap manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia lain, termasuk mereka yang berstatus sebagai pelanggar hukum.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen fundamental dalam hukum internasional. Hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Lembaga internasional telah memberikan definisi resmi tentang HAM. Salah satu definisi yang sering dirujuk adalah yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Menurut DUHAM, HAM adalah hak-hak dasar yang diakui dan dihormati oleh semua orang dan tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi.¹

Indonesia, secara hukum telah menjamin hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum, dengan menjunjung tinggi asas *Equality Before the Law*.²

Definisi HAM dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagai bagian dari perlindungan HAM, prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Prinsip non diskriminasi telah dimiliki manusia sejak lahir sehingga prinsip non-diskriminasi menjadi konsep penting dalam kaidah HAM.³

Penegasan akan prinsip non-diskriminasi ini juga tercantum dengan jelas dalam DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas semua hak dan kebebasan yang tertera dalam deklarasi ini dan tidak boleh ada pengecualian dibidang apapun, seperti pembedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, bahasa,

¹ Hani Sholihah, 2024, *Hak Asasi Manusia Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 2.

² Anisatul Hamidah, 2021, *Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 680.

³ *Ibid*.

warna kulit, jenis agama, hak milik, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kelahiran atau kedudukan lain.⁴

Prinsip ini menuntut agar semua individu, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan publik, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.⁵

Komitmen ini diperkuat oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas) dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki HAM yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Dan menetapkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan sebagai subjek hukum, tetapi tetap mendapat perlakuan khusus selama menjalani hukuman.⁶

Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “individu yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus memiliki hak untuk dianggap setara di mata hukum dan diakui sebagai subjek hukum”. Oleh karena itu, pasal ini berimplikasi bahwa mereka memiliki status hukum yang sama dengan individu lain yang tidak memiliki disabilitas, sehingga mereka dapat dikenakan hukuman baik dalam konteks pidana maupun perdata jika mereka melakukan pelanggaran hukum. Namun, selama menjalani masa hukuman individu dengan disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan keterbatasan yang mereka miliki terutama dalam konteks pemidanaan.⁷

Pasal 35 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa proses hukuman bagi penyandang disabilitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Namun, penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, dan lembaga penegak hukum diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang sesuai bagi mereka selama proses peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Penyandang

⁴ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

⁵ Mitro Subroto dan Yoga Dhimas Yunanta Muktya, 2024, *Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta*, Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 5, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, hlm. 2.

⁶ Frichy Ndaumanu, 2020, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM. Volume 11 Nomor 1, E-Journal Balitbang Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, hlm. 133.

⁷ Muhammad Garda Romado dan Mitro Subroto, 2021, *Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5 Nomor 9, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, Tulungagung, hlm. 6383.

Disabilitas.⁸Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat urgen dan strategis, terutama dalam konteks lembaga pemasyarakatan.⁹

Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai tempat untuk narapidana agar mereka mendapatkan perawatan khusus dengan tujuan membantu mereka memperbaiki diri dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan mendapat pembinaan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat, dan bisa berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Narapidana penyandang disabilitas di lapas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas, layanan Kesehatan, dan program pembinaan agar hak-hak mereka terpenuhi. Dengan perubahan sikap dan peningkatan aksesibilitas yang sesuai, lapas dapat memainkan peran penting dalam pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas.¹⁰

Sebagai bagian dari pemenuhan hak tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) menegaskan bahwa semua narapidana memiliki hak untuk menerima pembinaan yang optimal selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut dengan tujuan agar narapidana dapat mengembangkan potensi terbaik mereka selama mereka menjalani masa hukuman. Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “terdapat perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan pada Ayat (2), dijelaskan Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: anak; anak binaan; perempuan dalam fungsi reproduksi; pengidap penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan lanjut usia”.

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 32/1999) menjadi aturan pelaksana yang mengatur bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Hal ini bertujuan agar petugas dapat membantu narapidana dalam mengembangkan potensi terbaik mereka selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukuman, narapidana dengan disabilitas memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan dengan seksama. Mencakup penyediaan

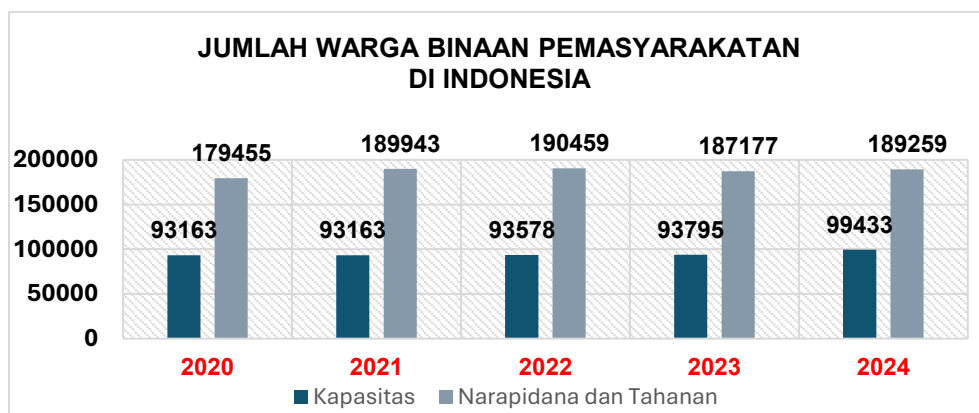
⁸ Hendra Fikry Cindhy Wirawan, 2021. *Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM-Tapsel, Padang Sidempuan, hlm. 238–244.

⁹ Fajri Nursyamsi, *et.al.*, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 10.

¹⁰ Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo, 2023, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Dilembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 9, Yayasan Darul Huda, Krueng Mane, hlm. 299.

fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan bagi petugas untuk memahami dan menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta yang sangat penting adalah hak terhadap kesehatan, mengingat mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Narapidana disabilitas juga lebih rentan terhadap tindakan diskriminasi.¹¹

Namun, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, narapidana penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi. Salah satu masalah besar yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah *overkapasitas*. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan.



Sumber Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Kemenkumham RI, 2020–2024.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia, dapat dilihat bahwa jumlah narapidana di lapas melebihi kapasitas yang mengakibatkan akan terjadi perlakuan diskriminasi bagi narapidana khususnya penyandang disabilitas. Lapas berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk membina narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kondisi ini menciptakan berbagai persoalan, termasuk pada kualitas layanan bagi narapidana, terutama penyandang disabilitas. Kondisi *overkapasitas* ini turut memengaruhi perilaku diskriminasi bagi narapidana disabilitas, karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan khusus mereka.¹²

Selain hambatan struktural, diskriminasi juga muncul dalam bentuk stigma sosial, baik dari sesama narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Kurangnya

¹¹ Randi Aldi Garnadi dan Aerlangga Kusua Nur Putra, 2023, *Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, hlm. 4.

¹² Silpia Junirasita dan Vivi Sylviana Biafri, 2023, *Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas*, Jurnal Of Sosial Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai, Rokan Hulu, hlm.11.

pemahaman dan pelatihan bagi petugas lapas dalam menangani penyandang disabilitas juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas, serta bertentangan dengan asas keadilan dalam Undang-Undang Pemasarakatan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan.¹³

Di sisi lain, implementasi prinsip non-diskriminasi dalam lapas menghadapi tantangan berupa minimnya data dan pendataan yang komprehensif terkait jumlah dan kondisi penyandang disabilitas di lapas. Pendataan yang tidak memadai mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas.¹⁴

Selain itu dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas di lapas sering mengalami marginalisasi dan hambatan dalam partisipasi sosial. Kurangnya aksesibilitas fisik, program pendidikan yang terbatas, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan stigma sosial menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak mereka di lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Penelitian lain juga telah mengidentifikasi bahwa diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas masih terjadi di berbagai Lapas di Indonesia. Mengungkapkan bahwa meskipun lapas memiliki peran penting dalam memastikan aksesibilitas, perawatan medis, pelatihan, dan pencegahan diskriminasi bagi narapidana penyandang disabilitas, masih terdapat hambatan signifikan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas yang aksesibel, dan kurangnya kompetensi staf dalam menangani kebutuhan khusus mereka. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak warga binaan dijamin sepenuhnya, termasuk hak untuk diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi.¹⁶

Penelitian Ade Astika menyoroti bahwa kondisi Lapas Kelas I Makassar masih belum sepenuhnya mendukung kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Hambatan utama terletak pada keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas yang belum memadai, terutama dalam hal layanan kesehatan dan pengobatan. Kekurangan ini mengakibatkan hak-hak dasar narapidana disabilitas belum terpenuhi secara optimal.¹⁷

¹³ Mitro Subroto dan M.Viqqy Anugrah, 2024, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Volume 6 Nomor 4, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Depok, hlm. 187.

¹⁴ Randi Aldi Garnadi dan Aerlanda Kusua Nur Putra, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

¹⁵ Muhammad Fadel dan Mitro Subroto, 2023, *Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Membangun Integrasi Bangsa di Lapas Indonesia*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Volume 7 Nomor 3. Universitas Muhamamdiyah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, hlm. 833.

¹⁶ Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo, *Loc.Cit.*

¹⁷ Ade Astika, 2023, *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Pemasarakatan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 89.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (selanjutnya disebut Lapas Kelas I Makassar) merupakan salah satu Lapas besar di Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari tantangan ini. Faktanya, hingga saat ini pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas belum merata. Meskipun norma hukum mengamanatkan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, praktik di lapangan masih bersifat seragam, di mana program pembinaan diterapkan sama bagi seluruh warga binaan. Belum terdapat program yang dirancang secara khusus untuk narapidana penyandang disabilitas, termasuk layanan rehabilitasi psikososial maupun pendampingan yang disesuaikan bagi narapidana dengan disabilitas mental. Kondisi ini menambah kompleksitas permasalahan dan menyebabkan hak-hak narapidana penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal.¹⁸

Data Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas I Makassar tahun 2024 menunjukkan sembilan narapidana penyandang disabilitas dengan total sepuluh jenis disabilitas yang tercatat. Rinciannya terdiri atas dua disabilitas fisik, tiga disabilitas sensorik, dan lima disabilitas mental. Salah satu narapidana memiliki disabilitas ganda, yaitu disabilitas mental dan sensorik. Penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas sangat relevan untuk dikaji lebih dalam.¹⁹

Selain faktor program dan layanan, kondisi overkapasitas di Lapas Kelas I Makassar memperburuk pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas. Dengan kapasitas sebanyak 740, pada tahun 2024 jumlah tahanan dan narapidana di Lapas Kelas I Makassar mencapai 1.291 orang.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya kelebihan kapasitas lebih dari tiga kali lipat, yang semakin memperburuk kondisi di lapas. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kehidupan para narapidana secara umum, tetapi juga menambah tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian ekstra.

Persoalan terkait pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Makassar menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kelompok narapidana yang belum memperoleh hak-haknya secara adil dan merata. Padahal, pemenuhan hak ini, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan, merupakan kebutuhan dasar setiap warga binaan yang dijamin oleh norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi kewajiban Lapas, sebagai penyelenggara pemasyarakatan, untuk memastikan seluruh narapidana, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak mereka secara setara dan tanpa diskriminasi.

¹⁸ Wawancara dengan Firtra Sadewa, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Makassar, Pada Tanggal 26 Mei 2025.

¹⁹ Data Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas I Makassar Tahun 2024.

²⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Statistik Pemasyarakatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, Kemenkumham RI, diakses 26 Januari 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/c/sdp-publik>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar?
2. Sejauh mana faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat menjadi kendala dalam implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, adapapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di lapas kelas I Makassar.
- b. Untuk menganalisis faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat menjadi kendala dalam penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi pemerintah atau institusi Lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu subsistem peradilan pidana yang menunjang kinerja tanpa menciptakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlakuan yang setara terhadap penyandang disabilitas, termasuk di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan literatur tentang hubungan antara HAM, hukum pemasyarakatan, dan kebijakan inklusif.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi aparat hukum dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya yang serupa. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan agar terlihat keorisinalitas dari penulis. Adapun tulisan yang di maksud sebagai berikut:

1	Nama Penulis	: A. M. Ichsan Syampoetra
	Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros)
	Kategori	: Tesis
	Tahun	: 2020
	Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		
Isu penelitian: Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Polres Kabupaten Maros yang masih menghadapi hambatan, khususnya karena keterbatasan sarana dan prasarana ramah disabilitas, serta belum optimalnya perlindungan HAM bagi tersangka disabilitas dalam tahap penyidikan, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan aksesibilitas hukum yang setara di tingkat kepolisian.		
Rumusan masalah: Bagaimanakah pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros, apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas, dan bagaimana upaya pemenuhan HAM terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros		
Hasil yang didapatkan: Dalam penelitian tersebut menunjukkan proses pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas secara prosedural sama dengan tersangka lainnya, namun diberikan keleluasaan lebih untuk didampingi keluarga. Kendala utama adalah minimnya sarana, seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi yang belum tersedia dalam bentuk braille bagi tunanetra. Upaya pemenuhan HAM dilakukan dengan menyediakan pendamping sesuai jenis disabilitas: penasehat hukum untuk tunanetra, juru bahasa untuk tunawicara/tunarungu, dan pendamping khusus untuk tunadaksa.		
Perbedaannya: Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada tahap penyidikan terhadap tersangka penyandang disabilitas oleh pihak kepolisian, Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas secara lebih spesifik mengenai implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Makassar.		
2	Nama Penulis	: Syaifur Rohman
	Judul Tulisan	: Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo)
	Kategori	: Tesis
	Tahun	: 2021
	Perguruan Tinggi	: Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Uraian Penelitian Terdahulu		
Isu penelitian: Proses peradilan pidana terhadap tersangka penyandang disabilitas mental di Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menimbulkan persoalan karena keterbatasan alat bukti dan tidak optimalnya peran ahli kejiwaan, sehingga berpengaruh terhadap putusan pengadilan dan perlakuan hukum yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.		
Rumusan masalah: Bagaimana penerapan proses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, bagaimana pengaruh keterlibatan saksi dan ahli jiwa (psikiater) dalam mewujudkan peradilan inklusif, serta bagaimana pengaruh kepemimpinan hakim dalam mewujudkan peradilan inklusif.		
Hasil yang didapatkan: Peradilan inklusif telah diterapkan, hakim memahami bahwa terdakwa yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana. Putusan: lepas dari tuntutan hukum dan dirawat di rumah sakit jiwa maksimal satu tahun sebagai masa percobaan.		
Perbedaannya: Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada proses persidangan terhadap terdakwa disabilitas mental. Penelitian ini akan fokus pada narapidana disabilitas dan prinsip non-diskriminasi di Lapas.		
3	Nama Penulis	: Lauditta indahdewi dan Dimas Darmawan
	Judul Tulisan	: Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas
	Kategori	: <i>Journal of Correctional Issues</i> , Vol. 4 No. 2
	Tahun	: 2021
	Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu		
Isu penelitian: Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Yogyakarta masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas dan fasilitas pendukung, sehingga memerlukan peran aktif Lapas untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.		
Rumusan masalah: Bagaimana peran Lapas dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dan apa saja kendala dalam pemenuhan hak disabilitas tersebut.		
Hasil yang didapatkan: Menunjukkan bahwa Lapas Kelas II A Yogyakarta telah berupaya memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti petugas kesehatan di lapas belum memiliki kompetensi khusus terkait penanganan narapidana penyandang disabilitas dan kurangnya fasilitas		

yang memadai dan mendukung terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam lapas.		
Perbedaannya: Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pada peran Lapas Kelas II A Yogyakarta dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas, maka penelitian ini akan membahas pada implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Makassar.		
4	Nama Penulis	: Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo
	Judul Tulisan	:Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan
	Kategori	: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 9
	Tahun	: 2023
	Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu		
Isu penelitian: Narapidana penyandang disabilitas di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan hak, terutama terkait aksesibilitas, layanan kesehatan, dan pembinaan, sementara kebutuhan mereka menuntut perlakuan khusus agar setara dengan narapidana lainnya.		
Rumusan masalah: Bagaimana implementasi pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas di Indonesia dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak tersebut.		
Hasil yang didapatkan: Narapidana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, tetapi memerlukan perlakuan khusus untuk aksesibilitas, pembinaan, dan layanan kesehatan. Hambatan utama: kurangnya fasilitas aksesibilitas, minimnya sarana dan prasarana khusus, serta rendahnya kesadaran petugas lapas tentang hak narapidana disabilitas. Diperlukan peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, dan kesadaran publik.		
Perbedaannya: Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis umum pemenuhan hak narapidana disabilitas di berbagai Lapas di Indonesia. Penelitian ini akan lebih menganalisis pada implementasi prinsip non-diskriminasi secara spesifik di Lapas Kelas I Makassar.		
5	Nama Penulis	: Fahrizal Aditya Rachman
	Judul Tulisan	:Implementasi Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun
	Kategori	: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5

Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian: Pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, yang dipandang belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketiadaan kebijakan khusus di lingkungan lapas, sementara narapidana penyandang disabilitas tetap harus berjuang untuk memperoleh perlakuan dan fasilitas yang layak selama menjalani masa pidana.	
Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan hukum terhadap terpidana penyandang disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.	
Hasil yang didapatkan: Lapas Pangkalan Bun telah memberikan perlindungan dasar bagi narapidana penyandang disabilitas, namun tidak ada pembinaan khusus. Fasilitas terbatas, narapidana disabilitas digabung dengan narapidana umum agar bisa saling membantu. Kursi roda tersedia terbatas, dan kegiatan pembinaan disesuaikan dengan kemampuan narapidana. Pelaksanaan pemenuhan hak merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 karena Undang-Undang Pemasyarakatan belum mengaturnya secara spesifik.	
Perbedaannya: Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada implementasi pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, maka penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan prinsip non-diskriminasi serta sejauh mana faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana menjadi kendala dalam penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas I Makassar.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Prinsip Non-Diskriminasi dalam HAM dan SDGs

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa prinsip non-diskriminasi adalah wujud dari keadilan substantif, di mana hukum harus dapat memperhatikan konteks sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat. Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang adil bukan hanya memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan tambahan.²¹

Prinsip non-diskriminasi adalah inti dari negara hukum yang demokratis. Konstitusi sebagai pedoman dasar negara harus memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, diperlakukan sama di depan hukum. Ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sosial, yang

²¹ Osgar Matompo, *et.al.*, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, hlm.16.

sering kali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi dan memberikan hak-hak dasar kepada setiap warga negara, tanpa adanya pembeda.²²

Prinsip nondiskriminasi mengharuskan negara untuk memastikan bahwa semua individu setara di hadapan hukum, memiliki perlindungan hukum yang sama, dan diperlakukan sama oleh masyarakat secara umum. Prinsip ini menjadi dasar semua perlindungan HAM yang diberikan kepada individu.²³

Rhona Kathleen Margaret Smith menyebut bahwa prinsip HAM meliputi prinsip kesetaraan (*equality*), dan Prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*).²⁴ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri HAM ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.²⁵ Dari keempat prinsip tersebut, prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu yang paling fundamental dan relevan dalam menjamin penghormatan terhadap hak setiap individu.

Prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*) dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam HAM. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitsa, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.²⁶

Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran John Locke juga selaras mengenai hak kodrati (*natural rights*) menegaskan bahwa setiap manusia, memiliki hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya, seperti hak atas hidup (*right to life*) dan hak atas kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi (*right to be free from inhumane treatment*). Locke berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah ini.²⁷

Diskriminasi dalam konteks HAM dipahami sebagai perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ciri khas tertentu seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, diskriminasi merupakan fenomena yang sering terjadi akibat kecenderungan manusia untuk membedakan satu sama lain. Diskriminasi juga dapat muncul dalam bentuk kebijakan atau peraturan yang secara eksplisit maupun implisit membatasi hak-hak warga negara berdasarkan identitas tertentu, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM.²⁸

²² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

²³ Kevin Kitching, 2005, *Non-Discrimination In Internasional Law: A Handbook For Practitioners*, Interights, London, hlm. 92.

²⁴ Rhona Kathleen Margaret Smith, 2005, *Textbook on International Human Rights, and edition*, Oxford University Press, Oxford New York, hlm. 1.

²⁵ Pasal 28I Ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Rhona Kathleen Margaret Smith, *Loc.Cit*.

²⁷ Saupi Hasbi, *et.al.*, 2025, *Pemikir Liberalisme dan Teori Politik dalam Konteks Modern Oleh John Locke*, Jurnal Hukum Modern, Volume 7 Nomor 1, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 562.

²⁸ Nihal Jayawickrama, 2002, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, University Press, Cambridge, hlm. 175.

Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai non-diskriminasi yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu yang terkategori sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.²⁹

Hal ini dipertegas oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang HAM yang menentukan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi merupakan elemen fundamental dalam seluruh pembahasan mengenai HAM. Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep kebebasan dan keadilan, dan sering digambarkan sebagai “jiwa” dari hak asasi manusia. Gagasan utama dari HAM adalah menempatkan setiap individu dalam posisi yang setara, sejajar, dan tidak dibedakan satu sama lain. Untuk memastikan kesetaraan ini dapat dirasakan secara nyata, diperlukan tindakan afirmatif (*affirmative action*) atau langkah perlindungan khusus (*protective measurement*) bagi kelompok yang membutuhkan.³⁰

Prinsip non-diskriminasi sebagai bagian dari HAM memiliki keterkaitan langsung dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs tidak hanya mengandung komitmen moral untuk menghapus ketimpangan, tetapi juga mengintegrasikan norma-norma HAM ke dalam target-target pembangunannya. Prinsip ini terwujud secara konkret dalam SDG 10 (pengurangan ketimpangan), SDG 16 (kelembagaan yang adil dan inklusif), dan SDG 17 (kemitraan global), yang mendorong kerja sama lintas negara, sektor, dan masyarakat untuk membangun sistem hukum yang adil dan kolaboratif. SDGs juga menekankan pendekatan holistik dan terintegrasi yang berarti bahwa satu tujuan tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 75.

HAM dalam tujuan lainnya. Misalnya, penguatan lembaga hukum dalam SDG 16 tidak dapat dilepaskan dari jaminan akses pendidikan dalam SDG 4 atau layanan kesehatan dalam SDG 3 semuanya berkaitan erat. Dengan demikian HAM adalah fondasi utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan semangat global untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam janji utama Agenda 2030, yaitu *leave no one behind* yang artinya tidak meninggalkan siapa pun.³¹

2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Pemahaman mengenai berbagai bentuk diskriminasi seharusnya menjadi langkah penting dalam penegakan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, bentuk-bentuk diskriminasi ini juga bisa diidentifikasi sebagai landasan untuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang jauh lebih efektif untuk menjamin kesetaraan bagi semua individu.³² Berikut beberapa bentuk diskriminasi:

a. Diskriminasi langsung dan tidak langsung

Konsep diskriminasi langsung dan tidak langsung berasal dari sistem hukum Komunitas Eropa. Diskriminasi langsung terjadi ketika ada perlakuan yang berbeda yang secara langsung terkait dengan hubungan seseorang dengan kategori yang dilindungi. Hal ini melibatkan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap individu berdasarkan alasan yang dilarang, dibandingkan dengan orang lain dalam situasi yang serupa. Sementara itu, diskriminasi tidak langsung terjadi ketika kebijakan atau tindakan yang tampaknya netral berdampak secara berbeda dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, dan dampak tersebut tidak dapat dibenarkan dengan kriteria yang wajar dan objektif.³³ Dalam kasus diskriminasi tidak langsung, perlakuan yang tidak setara dapat menghasilkan hasil yang tidak setara pula, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketidaksetaraan. Lester dan Joseph berpendapat bahwa bukti diskriminasi langsung dapat dilihat melalui perbandingan antara individu sedangkan pembuktian diskriminasi tidak langsung ditentukan oleh perbandingan antar kelompok.³⁴

b. Diskriminasi *de jure* dan *de facto*

Diskriminasi *de jure* atau legal merujuk pada diskriminasi yang tercermin dalam undang-undang dan kebijakan, sementara diskriminasi *de facto* merujuk pada diskriminasi yang terjadi dalam praktik. Konsep serupa juga digunakan dalam kaitannya dengan kesetaraan. Kesetaraan *de jure* atau formal mengacu pada perlakuan yang sama terhadap individu yang berada dalam situasi yang serupa, yaitu kesetaraan yang diatur dalam

³¹ Wekgari Dulume, 2019, *Linking the SDGs with Human Rights: Opportunities and Challenges of Promoting Goal 17*, Journal of Sustainable Development Law and Policy, Volume 10 Nomor 1, Afe Babalola University press, Ado-Ekiti, hlm. 57–60.

³² Maulana Hasan Wadong, 2002, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 53.

³³ Curtis Francis Joseph Doebbler, 2007, *The Principle Of Non-Discrimination In International Law*, Washinton: CD Publishing, hlm. 6.

³⁴ Danny Juchtmans, 2005, *Non-Discrimination and Equality In The View Of The UN Human Rights Treaty Bodies*. Belgia: Intersentia Publishers, hlm. 33.

undang-undang. Sementara itu, kesetaraan *de facto* atau substantif mengarah pada kesetaraan hasil, yang berarti perlakuan yang lebih adil untuk mencapai keadaan yang setara dalam praktik. Oleh karena itu, konsep ini mengizinkan penyimpangan dari kesetaraan yang ketat untuk memperbaiki posisi kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat atau untuk menjamin hak-hak mereka yang tidak berada dalam situasi yang sama.³⁵

c. Diskriminasi struktural atau sistematis

Diskriminasi struktural atau diskriminasi sistematis adalah diskriminasi yang dapat terjadi secara tidak teratur dalam situasi tertentu, namun biasanya hal ini merupakan fenomena sistematis yang tertanam dalam cara kerja organisasi, undang-undang peraturan yang diterapkan dan cara tempat kerja beroperasi. Diskriminasi struktural berarti diskriminasi kelembagaan yang tertanam dalam pola sosial, struktur organisasi dan sarana hukum yang mencerminkan dan menghasilkan praktek dan hasil yang diskriminatif karena itu, diskriminasi ini juga sering disebut dengan diskriminasi sistematis. Dalam konteks ini, diskriminasi bukan hanya berasal dari tindakan individu, tetapi juga dari sistem yang menghasilkan dan mempertahankan ketidaksetaraan.³⁶

3. Definisi dan Hak Narapidana

Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Selanjutnya menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa:

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³⁸

³⁵ *Ibid*, hlm. 34-35.

³⁶ Rebecca Margaret Blank, Marilyn Dabady, dan Constance Fisher Citro, 2004, *Measuring Racial Discrimination*. Washington: National Academy of Sciences. hlm. 63.

³⁷ Lubis, *et.al.*, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 74.

³⁸ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.02.01 Tahun 1990: “Narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.”

Sebagai warga binaan, narapidana tetap memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga menjalani proses pembinaan, sehingga negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar mereka secara adil, tanpa diskriminasi.

Hak dan kewajiban narapidana diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Pemasyarakatan serta PP 32/1999 beserta perubahannya dalam PP 28/2006.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, narapidana berhak untuk:³⁹

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- d. Mendapatkan layanan informasi;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- f. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan peniksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- g. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- h. Mendapatkan pelayanan sosial dan;
- i. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat

Selain hak yang telah disebutkan di atas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemasyarakatan, kewajiban narapidana yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

³⁹ Pasal 9-11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya peraturan teknis lebih lanjut dijelaskan dalam PP 32/1999 beserta perubahannya dalam PP 28/2006, yang menguraikan hak narapidana sebagai berikut:⁴⁰

- a. melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
Setiap warga narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - 2) Pemberian perlengkapan pakaian, dan;
 - 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Setiap lapas wajib memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku. Jika pendidikan lanjutan tidak tersedia di lapas, maka dapat dilaksanakan di luar lapas. Narapidana dan anak didik berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dengan adanya poliklinik di lapas, serta dokter dan tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal sekali sebulan, dan jika ditemukan penyakit menular, perawatan khusus diberikan. Mereka juga berhak mendapat makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan kalori sehat, dan bagi warga negara asing, makanan sesuai kebiasaan negaranya dapat diberikan. Narapidana atau anak didik yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, termasuk anak narapidana wanita yang berusia hingga 2 tahun. Bagi yang berpuasa, disediakan makanan tambahan.
- e. Menyampaikan keluhan
Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terkait perlakuan petugas atau sesama penghuni kepada Kepala Lembaga Pemsarakatan. Keluhan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, dengan tetap mengikuti tata tertib dan prosedur yang berlaku, yang lebih lanjut diatur oleh keputusan Menteri.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
Setiap Lembaga Pemsarakatan (Lapas) harus menyediakan bahan bacaan dan media massa, baik media cetak maupun elektronik, yang mendukung program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemsarakatan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lapas wajib menyediakan minimal satu unit televisi, satu unit radio penerima, dan media elektronik lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Narapidana dan anak didik pemsarakatan dilarang membawa perangkat elektronik pribadi seperti televisi dan radio ke dalam lapas.

⁴⁰ Pasal 2-33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan.

- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
 Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Lapas dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di lapas atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
 Setiap Narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta lapas wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemsyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib:
 - 1) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan;
 - 2) Mengegedah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan: ⁴¹
 - 1) Berkelakuan baik; dan
 - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berkelakuan baik; dan
 - 2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Hak dan kewajiban narapidana yang telah diuraikan di atas merupakan hak-hak narapidana secara umum artinya hak-hak tersebut di berikan kepada seluruh narapidana sehingga dalam hal ini tidak adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Permsyarakatan.

4. Klasifikasi dan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan

“Sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan atau sensoris dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat atau disabilitas merupakan “kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

⁴¹ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

kehususannya”.⁴² Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, disabilitas diantaranya terdiri dari fisik, mental maupun gabungan dari keduanya. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Nasional mengklasifikasikan mereka sebagai penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus, sementara Kementerian Kesehatan menyebut mereka sebagai penyandang cacat.⁴³

Dalam konteks pemasyarakatan, klasifikasi jenis penyandang disabilitas menjadi penting untuk memastikan pemenuhan hak mereka secara adil dan non-diskriminatif. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas terdiri atas:⁴⁴

- a. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (cp), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - 1) Mental tinggi atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, kreatif dan bertanggungjawab.
 - 2) Mental rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar, dan anak dengan anak berkebutuhan khusus.⁴⁵
- d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang mengatur tentang akses terhadap keadilan.

Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan

⁴² Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ Eko Riyadi, *et.al.*, 2012, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 293.

⁴⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴⁵ Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, hlm. 17.

petugas lapas. Pasal 15 Konvensi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakuan peniksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyandang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.⁴⁶

Dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas juga di jelaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu:⁴⁷

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan hak-hak tersebut fokus penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek penting yang mencerminkan hak-hak dasar penyandang disabilitas di lapas, yaitu:

- a. Bebas dari stigma;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Aksesibilitas;
- e. Habilitasi dan rehabilitasi; serta
- f. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hal aksesibilitas dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas

⁴⁶ Raharjo dan Laras Astuti, 2017, *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Media Hukum, hlm.184.

⁴⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dalam melakukan aktivitas dan mendapatkan akses ke pelayanan publik. Dengan demikian, penyediaan fasilitas tersebut menjadi bentuk konkret pemenuhan hak dan perlindungan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas.⁴⁸

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai kewajiban rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan unit layanan khusus disabilitas. Kewajiban mengenai unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Menurut Ayat (2) Pasal 37 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, unit layanan disabilitas berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan. Unit tersebut juga berfungsi menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Selain rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Tujuan aksesibilitas adalah untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan pelayanan publik dengan lebih mudah. Dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas akomodasi yang layak selama proses peradilan.⁴⁹

5. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.⁵⁰ Keadilan pada dasarnya berarti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Namun, konsep keadilan bersifat relatif, karena apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Oleh karena itu, keadilan harus sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana terdapat skala keadilan yang diakui dan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan norma-norma yang ada.⁵¹

Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila mencerminkan prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan ini meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara, serta dengan Tuhannya.⁵²

⁴⁸ Raharjo dan Laras Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 187.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Keadilan*, diakses pada tanggal 22 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/keadilan>.

⁵¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

⁵² *Ibid*, hlm. 86.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵³

Salah satu teori keadilan yang berpengaruh adalah teori keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)* yang dikemukakan oleh John Rawls. Menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip kebebasan yang sama dan kesetaraan yang adil atas kesempatan bagi setiap individu. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls mengembangkan konsep ini berdasarkan teori kontrak sosial dari John Locke dan Jean-Jacques Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant.

Keadilan ini merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak mengetahui posisinya yang asli atau sebenarnya, tidak tahu tujuan dan rencana hidup, dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*).

Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan *procedural* murni. Dalam keadilan *procedural* murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak hanya dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau proses) itu sendiri.⁵⁴

Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya:

- a. Keadilan sebagai *Fairness* (Kejujuran) ialah keadilan harus memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi semua individu.
- b. Posisi asali dan selubung ketidaktahuan ialah setiap individu harus membuat keputusan tentang prinsip keadilan tanpa mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka akan memilih prinsip yang paling adil bagi semua pihak.
- c. Ekuilibrium reflektif ialah proses menyesuaikan prinsip keadilan dengan praktik sosial yang ada untuk mencapai keseimbangan yang dapat diterima secara rasional.
- d. Kesepakatan yang saling tumpang-tindih ialah Kesepakatan antara individu dengan pandangan yang berbeda dalam suatu masyarakat mengenai prinsip keadilan yang dapat diterima bersama.

⁵³ *Ibid*, hlm. 87.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 246.

- e. Nalar publik ialah prinsip bahwa kebijakan sosial dan hukum harus didasarkan pada penalaran yang adil dan terbuka bagi semua warga negara.⁵⁵

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip utama dalam teori keadilannya:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Dalam prinsip ini mencakup beberapa hal, yaitu: setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berpartisipasi dalam politik. Hak-hak ini tidak boleh dikurangi atau dibatasi, kecuali jika pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi kebebasan yang sama bagi individu lainnya.
- b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial-ekonomi sedemikian hingga semua orang dapat diuntungkan, dengan kata lain bahwasanya tidak ada pembedaan di dalam masyarakat, semua memiliki derajat yang sama untuk memiliki kesempatan dalam meraih posisi dan peran dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶

Prinsip-prinsip keadilan ini yang kemudian ditata dalam sebuah tata urutan yang pasti tidak dapat dibalik, dimana prinsip kebebasan menduduki posisi pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwasanya pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi. Artinya, institusi kebebasan yang setara tidak boleh dikesampingkan hanya demi memperoleh manfaat material. Oleh karena itu, pembagian kekayaan, pendapatan, maupun struktur otoritas harus tetap selaras dengan perlindungan kebebasan warga negara dan jaminan atas kesetaraan akses serta kesempatan bagi semua. Menurut pandangan John Rawls, setiap individu dalam masyarakat harus ditempatkan dalam posisi yang setara dan sederajat, tanpa adanya perbedaan status, kedudukan, atau dominasi atas pihak lain. Dengan kondisi tersebut, setiap orang dapat menjalin

⁵⁵ Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie, 2025, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Hukum Modern, Volume 7 Nomor 1, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 601.

⁵⁶ M. Agus Santoso, *Loc. Cit.*

kesepakatan secara adil serta memperoleh hak haknya secara setara tanpa diskriminasi.⁵⁷

Lebih lanjut, prinsip-prinsip keadilan umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan pedoman yang memadai dalam hal pengaturan distribusi nilai-nilai sosial primer secara adil. Hal ini disebabkan karena potensi konflik yang muncul di antara berbagai nilai sosial primer yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, peningkatan pendapatan individu dapat terjadi melalui pengurangan terhadap salah satu kebebasan dasar yang dimilikinya. Dalam kondisi tersebut, ketimpangan dalam kebebasan mungkin memberikan keuntungan bagi individu yang secara ekonomi kurang mampu, namun tidak dalam aspek kebebasan itu sendiri. Sebaliknya, ketimpangan dalam distribusi pendapatan mungkin saja memberikan manfaat ekonomi bagi semua orang, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan, sehingga merugikan kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi paling lemah. Maka timbul pertanyaan penting: apakah dalam hal perbaikan pendapatan ini lebih diutamakan dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang akan timbul dalam kebebasan atau kesempatan yang adil terhadap setiap warga negara?⁵⁸

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan kemudian dikembangkan dan disempurnakan kembali oleh John Rawls melalui penjabaran serta penyusunan sistem prioritas dalam suatu konsepsi keadilan sosial yang lebih spesifik. Konsepsi tersebut dirumuskan dalam bentuk dua prinsip keadilan sosial yang menjadi bagian fundamental dari teori keadilan Rawls, yang menekankan pada dimensi kerakyatan dan kesetaraan. Adapun kedua prinsip tersebut adalah:⁵⁹

“Prinsip Pertama, Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Sedangkan, Prinsip Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi kesempatan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair”.

Dengan kata lain, bahwa dalam memberi hak dan kesempatan tersebut harus diberikan secara sama atau tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam hal kebebasan dasar yang didapatkan seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Selain itu, prinsip keadilan juga harus mampu dalam mengatur kembali kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menghendaki adanya mekanisme yang dapat menanggulangi kesenjangan, sehingga menciptakan

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 240.

⁵⁸ Will Kymlicka, 2004, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, (terjemahan Agus Wahyudi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

⁵⁹ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, (terjemahan Uzair dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

kondisi saling menguntungkan bagi seluruh warga negara.⁶⁰Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan melalui dua pendekatan utama: Pertama, memperbaiki dan mengoreksi ketimpangan yang dialami kelompok rentan dengan membentuk institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang berorientasi pada pemberdayaan. Kedua, setiap regulasi dan kebijakan yang ada harus berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan upaya perbaikan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang lemah dalam masyarakat.⁶¹

Konsep ini juga selaras dengan pandangan Aristoteles, bahwasanya keadilan bukanlah persamaan mutlak atau persamarataan, melainkan pemberian yang sesuai dengan proporsi atau kelayakan masing-masing individu. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional.⁶²

Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.⁶³

Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari prosedur yang memastikan keadilan diterapkan secara adil. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil, semua individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa hambatan diskriminatif. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, terdapat prinsip dasar yang menetapkan adanya dua prioritas dalam penerapan prinsip tersebut. Prioritas ini diperlukan karena pelaksanaan satu prinsip terkadang bisa bertentangan dengan prinsip lainnya. Prioritas pertama menyatakan bahwa prinsip kebebasan yang maksimal harus secara leksikal didahulukan dibandingkan dengan prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan dalam kesempatan. Artinya, pemenuhan tuntutan dari prinsip kebebasan harus diutamakan sebelum kita dapat beralih ke prinsip-prinsip lainnya. Oleh karena itu, dalam keadilan sosial, prioritas pertama adalah memastikan kebebasan sebesar-besarnya.⁶⁴

⁶⁰ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, (terjemahan Rasiul Muttaqien), Bandung: Nus Media, hlm. 7.

⁶¹ Ibid, hlm. 8.

⁶² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

⁶³ Andi Tarigan, 2018, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 112.

⁶⁴ Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie, *Loc.Cit.*

6. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata *efektif*, yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan erat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, maupun kegiatan organisasi tanpa adanya tekanan atau hambatan yang signifikan di antara pelaksanaannya.⁶⁵

Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang dapat diartikan sebagai akibat atau efek tindak lanjut yang diinginkan menuju pada hasil dalam mencapai sebuah tujuan. Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Dalam pandangan Zainuddin Ali, efektivitas hukum mencakup pengkajian terhadap suatu norma hukum yang idealnya memenuhi tiga dimensi utama, yakni keberlakuan secara yuridis (berdasarkan peraturan tertulis), sosiologis (diterima dan dipatuhi oleh masyarakat), serta filosofis (selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran).⁶⁶

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.⁶⁷ Jika berbicara mengenai efektivitas hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap orang diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam norma-norma tersebut. Dengan kata lain, validitas hukum menekankan bahwa norma-norma hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sementara itu, efektivitas hukum berarti bahwa dalam kenyataannya, masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan ketentuan dalam norma-norma hukum, bahwa norma-norma tersebut memang diterapkan secara nyata dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Pandangan Anthony Allott mengenai efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari pandangan itu maka disimpulkan bahwa teori efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis hal-hal yang meliputi:⁶⁹

⁶⁵ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.13.

⁶⁶ Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, hlm. 9.

⁶⁸ Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Volume 6 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantau Selatan, hlm. 50.

⁶⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 303.

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan;
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sementara pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. ketiga unsur tersebut meliputi:

- a. Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, hakim dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan ketaatan hukum penegak hukum maupun masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Menurut salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbuch, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang senantiasa perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, adapun tiga elemen penting tersebut akan diuraikan dibawah ini:⁷¹

a. Unsur Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Dalam penerapan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh elemen masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu keresahan sosial, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hukum dan aparatnya, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap aturan hukum. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional.

⁷⁰ Lawrence Meir Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 293.

⁷¹ Umar Anwar, et al., 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 53.

b. Unsur Kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*)

Unsur ini memiliki peran yang tak kalah penting dibandingkan unsur keadilan, karena dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hukum seharusnya membawa manfaat bagi manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakannya harus mampu memberikan kegunaan nyata bagi masyarakat di wilayah tempat hukum itu berlaku.

c. Unsur Kepastian

Unsur kepastian hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat memperoleh hak atau hasil yang layak diharapkannya. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum sangat penting, karena tanpa adanya kepastian, masyarakat akan mengalami kebingungan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan sosial.

Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas hukum mengandung makna bahwa setiap individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Artinya, norma hukum tersebut harus dapat ditaati dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁷² Selain aspek kepatuhan dan pelaksanaan, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai hambatan atau kendala yang muncul dalam penerapan aturan hukum di tengah masyarakat.

Hukum merupakan seperangkat norma yang berlaku secara universal; selama manusia hidup dalam suatu masyarakat, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dan harus dipatuhi. Hal ini sejalan dengan adagium klasik yang terkenal, "*Ubi Societas Ibi Ius*", yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Ungkapan ini menegaskan bahwa hukum hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan rasa aman di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh realitas di masyarakat, di mana setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang kepentingan antaranggota masyarakat saling bertentangan atau berseberangan. Untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat perbedaan tersebut, hukum hadir sebagai sarana yang mengatur serta melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Dalam konteks inilah, hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.⁷³

Pada kenyataannya, suatu hukum atau kebijakan kerap kali belum berjalan secara efektif dan belum berfungsi sebagaimana mestinya di tengah

⁷² Sabian Usman, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁷³ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

masyarakat. Tidak jarang ditemukan persoalan yang muncul karena ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya, atau meskipun telah diterapkan, kebijakan tersebut belum mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan secara merata.⁷⁴ Oleh karena itu, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Evaluasi inilah yang menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapan hukum, maka terlebih dahulu mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran. Hukum yang ditetapkan bisa saja dikatakan telah efektif. Namun sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita harus mempertanyakan derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepentingannya.⁷⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menitikberatkan pada perilaku atau tindakan yang pantas dan teratur, di mana hukum dipandang sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama dan bertujuan tertentu. Indikator utama dalam menilai efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk memastikan hukum berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi secara konsisten menunjukkan bahwa hukum tersebut berjalan efektif.⁷⁶

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁷⁷

a. Faktor hukum

Faktor ini mencakup elemen-elemen seperti, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam implementasinya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, menyangkut kenyataan yang terjadi di lapangan, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Ketika hakim mengambil keputusan hanya mengacu pada Undang-Undang semata, terkadang mengabaikan nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, sangat penting memberikan skala prioritas pada keadilan. Hal tersebut bertujuan karena hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal belaka, melainkan perlu mempertimbangkan faktor lainnya yang berhubungan dengan keadilan masyarakat.

b. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menjalankan hukum. Penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik sebagai kunci penegakan hukum atas perundang-

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 50.

⁷⁵ Mardani, 2024, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Prenadmedia Group, hlm. 329.

⁷⁶ Ronald Saija, 2016, *Konstruksi Teori Hukum*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, hlm. 214.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Perss, hlm. 8.

undangan yang diberlakukan. namun pada praktiknya penegak hukum dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum. hal demikian yang menyebabkan kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁸

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana atau fasilitas merupakan perangkat pendukung dalam penegakan hukum. menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam penegakan hukum. penerapan hukum yang efektif dapat diukur dengan sejauhmana masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu tempat. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang akan diberlakukan agar masyarakat paham substansi hukum atau undang-undang yang akan diberlakukan.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan cara masyarakat bertindak, berperilaku serta bersikap dalam kehidupan yang didasari dengan budaya atau adat masyarakat sehingga peraturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan harus selaras dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat agar tercapainya penegakan hukum yang efektif.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tidak ada faktor yang lebih dominan karena kelima faktor di atas harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. namun faktor penegak hukum menjadi titik sentral dalam penegakan hukum agar peraturan dapat berlaku efektif.⁷⁹

F. Kerangka Pikir

Lapas adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Prinsip non-diskriminasi menjadi salah satu aspek fundamental dalam pemenuhan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 21.

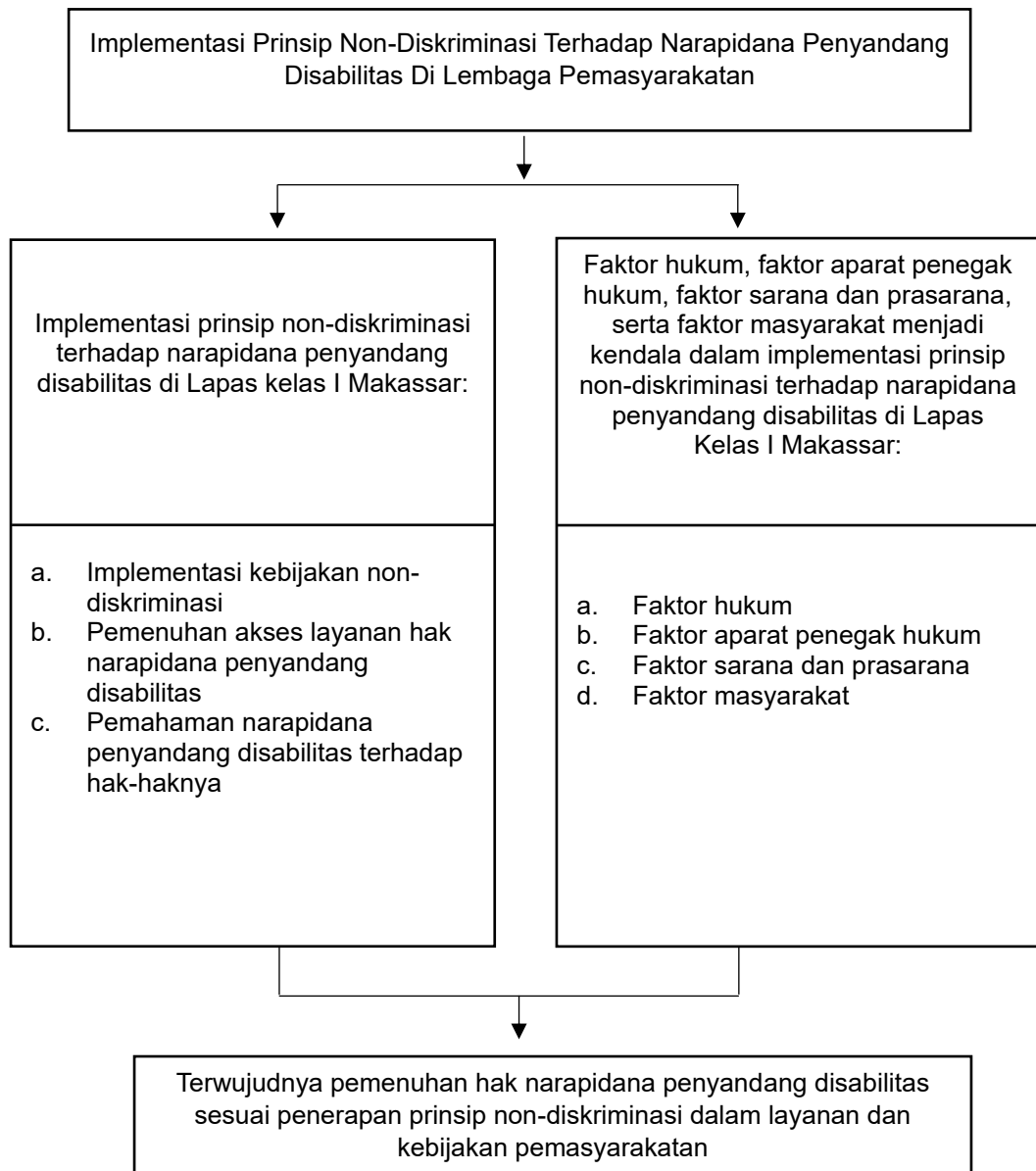
HAM di dalam lapas. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Pemasarakatan juga mengatur tentang perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus, termasuk narapidana penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu penerapan prinsip non-diskriminasi dan sejauh mana faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat menjadi kendala dalam penerapannya. Variabel pertama, yaitu Implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar, dianalisis melalui beberapa indikator, yakni: implementasi kebijakan non-diskriminasi, pemenuhan akses layanan hak narapidana penyandang disabilitas, dan pemahaman narapidana penyandang disabilitas terhadap hak-haknya.

Adapun variabel kedua adalah faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat menjadi kendala dalam implementasi prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Makassar, yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dengan indikator: faktor hukum (seperti kejelasan norma, ketersediaan petunjuk teknis, dan keberadaan regulasi), faktor aparat penegak hukum (seperti kompetensi, kesadaran, dan sikap terhadap hak-hak narapidana penyandang disabilitas), faktor sarana dan prasarana (seperti aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur yang mendukung hak-hak mereka), serta faktor masyarakat (seperti dukungan sosial, keterlibatan keluarga, serta keberadaan stigma).

Adapun output dari penelitian ini yakni terwujudnya pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas sesuai penerapan prinsip non-diskriminasi dalam layanan dan kebijakan pamasarakatan. Berikut bagan kerangka pikir pada penelitian ini:

Bagan 1. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau rencana nyata di lapangan.
2. Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam fungsi fisik, sensorik, intelektual, atau mental yang menghambat partisipasinya secara penuh dalam kehidupan sehari-hari.
3. Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa perbedaan berdasarkan ras, agama, gender, suku, status sosial, ekonomi, atau kondisi fisik.
4. Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan sedang menjalani masa hukuman.
5. Lapas adalah institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana.
6. Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
7. Keadilan adalah prinsip yang memastikan setiap individu diperlakukan dengan setara, adil, dan sesuai dengan hak-haknya, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak semestinya.
8. Warga binaan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang sedang menjalani pembinaan di lapas, seperti penjara.
9. Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mengakses atau menggunakan sesuatu dengan mudah, tanpa hambatan, oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual atau mental.
10. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia.
11. Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu.
12. Layanan adalah segala bentuk perhatian dan fasilitas yang diberikan oleh lembaga atau institusi untuk memenuhi hak atau kebutuhan individu.
13. Penerapan adalah proses pelaksanaan prinsip, kebijakan, atau aturan dalam tindakan nyata oleh pihak yang bertanggung jawab.
14. Disabilitas mental adalah keterbatasan jangka panjang pada fungsi pikir, emosi, atau perilaku yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan dalam berpartisipasi dan berinteraksi sosial secara penuh.
15. Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan adanya gangguan pada pikiran, perasaan, atau perilaku yang dapat didiagnosis secara medis dan memerlukan penanganan klinis.
16. Reintegrasi sosial adalah proses kembalinya narapidana ke masyarakat agar dapat beradaptasi dan berpartisipasi secara normal setelah menjalani hukuman

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris ini adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau dalam arti nyata.⁸⁰ Sehingga penelitian ini lebih mengarah pada penelitian sosial. Penelitian hukum empiris memandang hukum bukan semata sebagai norma yang tertulis (*law in books*), melainkan sebagai perilaku nyata yang dijalankan dalam kehidupan sosial (*law in action*). Hukum dipahami sebagai gejala sosial, sehingga pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh perilaku aparat, struktur kelembagaan, budaya hukum, dan respons masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁸¹ Adapun dalam objek penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap narapidana penyandang disabilitas, pendekatan empiris digunakan untuk menilai secara langsung implementasi prinsip nondiskriminasi dan kendala dalam penerapannya, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi hukum yang aktual di lapangan.

Selain itu, untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif internasional, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pemenuhan hak terhadap narapidana penyandang disabilitas di Indonesia dengan beberapa negara lain, guna memperoleh gambaran praktik yang dapat menjadi masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas I Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu lapas terbesar di Sulawesi Selatan yang menampung narapidana dari berbagai kategori termasuk penyandang disabilitas, sehingga relevan untuk mengkaji penerapan prinsip non-diskriminasi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi, yaitu sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸² Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh narapidana penyandang disabilitas yang menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Makassar serta petugas lapas yang memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak narapidana. Populasi ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip non-diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan.

⁸⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁸¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

⁸² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Pres, hlm. 82.

Sampel, yaitu sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel diperlukan jika populasi sangat besar dan dalam penelitian memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi.⁸³ Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung responden terhadap isu yang diteliti. Jumlah sampel yang dipilih adalah 15 orang responden yang terdiri dari:

1. Kepala Lapas Kelas I Makassar (1Orang);
2. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (1 Orang);
3. Kepala kesatuan pengamanan lapas (1 Orang);
4. Wali pemsayarakatan (1 Orang);
5. Petugas perawatan dan kesehatan (3 Orang);
6. Psikolog (1 Orang)
7. Narapidana penyandang disabilitas (7 Orang).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan wawancara kepada Kepala Lapas Kelas I Makassar, kepala bidang pembinaan narapidana, petugas perawatan dan kesehatan, kepala kesatuan pengamanan lapas, wali pemsayarakatan, dan narapidana penyandang disabilitas.
2. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsayarakatan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsayarakatan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian literasi terhadap literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

⁸³ Burhan Bungin, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 53.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis kepada narasumber yakni, Kepala Lapas Kelas I Makassar, kepala bidang pembinaan narapidana, petugas perawatan dan kesehatan, kepala kesatuan pengamanan lapas, wali pemasyarakatan, dan narapidana penyandang disabilitas, kemudian memberikan pertanyaan sesuai dengan wewenang dari masing-masing pihak. Serta dilakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana prinsip non-diskriminasi dapat di terapkan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar dan sejauh mana faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana menjadi kendala dalam penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar.
- b. Kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ada.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yang dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara rinci permasalahan penelitian dan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.